

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 3 TAHUN 2002 SERI : A**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2002**

**TENTANG :  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- b. bahwa bentuk dan susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, maka Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ..... 2

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

7. Peraturan ..... 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 207);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Daerah ..... 4

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000, Nomor 30 seri D);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 31 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 32 Seri D).

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN KABUPATEN MAJALENGKA ANGGARAN  
2001.**

Pasal 1 ..... 5

## Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2001 yaitu sebagai berikut :

### 1. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 278.923.745.673,69

### 2. B E L A N J A

- Rutin Rp. 216.255.243.335,60

- Pembangunan Rp. 33.285.605.657,00

Rp. 249.540.848.992,60

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 29.382.896.681,09

## Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :

a. Pendapatan ..... Rp. 25.059.434.651,60

b. Belanja ..... Rp. 25.068.034.651,60

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkurang Rp. 8.600.000,00

## Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

2. Bentuk ..... 6

- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
  
- (3) Rincian dan ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
  
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :
  - a. Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
  - b. Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4..... 6

#### **Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 11 April 2002

---

**BUPTI MAJALENGKA**

Cap ttd.

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., MSI.**

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal .....19 April..... 2002

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



**MACHALI, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002  
NOMOR 3 SERI A.